



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Laki-laki, Jombang, 27 Februari 1983 (41 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan BUMN.

PEMOHON II, Perempuan, Jombang, 02 Maret 1985 (39 tahun), Agama Islam, pekerjaan Guru. Keduanya Suami Isteri bertempat tinggal di Jombang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 116/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 116/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak terkait dan Pemohon di persidangan

Setelah memeriksa bukti tulisan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 16 Juli 2024 dibawah register Nomor: 116/Pdt.P/2024/PN.Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para pemohon telah menikah pada tanggal 24 November 2010 dan tercatat secara sah dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1154/108/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang;
2. Bahwa sampai dengan saat ini Para Pemohon masih berstatus suami

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Jbg



isteri serta dalam pernikahan tersebut sampai dengan saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa Para Pemohon telah menerima seorang anak untuk diangkat oleh Para Pemohon yang bernama: **ANAK**, Laki-laki lahir di Jombang pada tanggal 06 April 2022, anak ke-1 (satu) dari pasangan suami isteri bernama MOH TOHIR IRAWAN dan KOLIPAH yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3517-LU-24052022-0012 tertanggal 24 Mei 2022;
4. Bahwa untuk pengangkatan anak tersebut Para pemohon sudah mengajukan ijin rekomendasi kepada Dinas Sosial;
5. Bahwa sesuai Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor: 472.31/1286/107.2.05/2023 tertanggal 23 Mei 2023 Para Pemohon telah mendapatkan ijin rekomendasi untuk megangkat seorang anak bernama **ANAK**, Laki-laki lahir di Jombang pada tanggal 06 Aprii 2022 tersebut diatas.
6. Bahwa orang tua kandung dari anak tersebut sudah menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon secara suka rela untuk diangkat oleh Para Pemohon dikarenakan orang tua kandungnya tidak sanggup/tidak kuat merawat dan membesarkan anak tersebut;
7. Bahwa demi masa depan dan menjamin kepastian hukum status anak tersebut Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan anak angkat kepada Pengadilan Negeri Jombang.

Maka dengan mendasarkan atas alasan-alasan hukum serta fakta-fakta tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon, terhadap seorang anak bernama: **ANAK**, Laki-laki lahir di Jombang pada tanggal 06 Aprii 2022, anak ke-1 (satu) dari pasangan suami isteri bernama MOH TOHIR IRAWAN dan KOLIPAH yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3517-LU-24052022-0012 tertanggal 24 Mei 2022;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pengangkatan anak tersebut kepada instansi terkait atau lembaga yang ditunjuk undang-undang agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Jbg



hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon tersebut dibacakan selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, NIK 3517152702830001 atas nama PEMOHON I, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, NIK 3517094203850006 atas nama PEMOHON II, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3517092609110001 atas nama kepala keluarga PEMOHON I tempat tinggal Jl. Brantas No. 43 Dusun Gabus Rt/Rw 002/003, Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1154/08/XI/2010 atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, NIK 3517090106770004 atas nama Moh Tohir Irawan, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jombang, NIK 3517134204800003 atas nama Kolipah, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3517131810170003 atas nama kepala keluarga Kolipah tempat tinggal Jl. Cempaka Dusun Juwet RT/RW 002/001, Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0166/033/VI/2020 atas nama Eko Moh Tohir Irawan dan Kolipah, diberi tanda bukti P-7;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-24052022-0012 atas nama ANAK, tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang tertanggal 23 Mei 2023 perihal Rekomendasi Adopsi Anak, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 472.31/368/KPTS/107.2.05/2023 tertanggal 30 Mei 2023 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia, diberi tanda bukti P-11;



12. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 4 Juli 2024, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1808/III/2024/INTELKAM atas nama PEMOHON I tertanggal 13 Maret 2024, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa alat bukti sura-surat tersebut diatas, bukti P-1 sampai dengan P-13 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **ERVA EKO DAMAYANTI**;
2. Saksi **DENY NUR INDAH SARI**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. ERVA EKO DAMAYANTI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu para pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I. bernama PEMOHON I Pemohon II. bernama PEMOHON II dan keduanya bertempat tinggal di Jombang;
- Bahwa saksi tahu, Untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang pengesahan anak angkat demi masa depan dan menjamin kepastian hukum status anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Para pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon telah menikah pada tahun 2010 dan saat ini Para Pemohon masih berstatus suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon beragama islam;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut sampai dengan saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak kandung namun Para Pemohon saat ini sudah mengadopsi seorang anak untuk dijadikan anaknya;
- Bahwa saksi tahu, Para pemohon mengadopsi anak tersebut sejak Anak tersebut lahir;



- Bahwa saksi tahu, Yang diadopsi adalah anak dari pasangan suami isteri dari tetangga saudaranya namun saya tidak tahu nama orang tua kandung anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut bernama ANAK, anak Laki-laki lahir di Jombang pada tanggal 06 April 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut sekarang tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON I pekerjaannya adalah bekerja di Bank BRI sedangkan Pemohon yang bernama PEMOHON II pekerjaannya adalah seorang Guru SD namun orang tua kandung dari anak tersebut saya tidak tahu pekerjaannya;
- Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON I setiap bulan gajinya sekitar Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Pemohon yang bernama PEMOHON II setiap bulan gajinya sekitar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Para Pemohon yakni Para Pemohon sudah 12 (dua belas) tahun lebih belum mempunyai anak dan ingin memiliki anak tersebut untuk bisa mengasuh, mendidik dan merawat anak tersebut supaya lebih baik karena orang tua kandung anak tersebut tidak sanggup/tidak kuat merawat dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan ijin kepda Dinas Sosial dan Para Pemohon telah mendapatkan ijin rekomendasi untuk mengangkat seorang anak bernama ANAK tersebut;
- Sepengetahuan saksi, pihak lain maupun keluarga tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi II. DENY NUR INDAH SARI, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman pemohon PEMOHON II;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I. bernama PEMOHON I Pemohon II. bernama PEMOHON II dan keduanya bertempat tinggal di Jombang;
- Bahwa saksi tahu, Untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan tentang pengesahan anak angkat demi masa depan dan menjamin kepastian hukum status anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Para pemohon adalah pasangan suami istri;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Jbg



- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon telah menikah pada tahun 2010 dan saat ini Para Pemohon masih berstatus suami isteri;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon beragama islam;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut sampai dengan saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak kandung namun Para Pemohon saat ini sudah mengadopsi seorang anak untuk dijadikan anaknya;
- Bahwa saksi tahu, Para pemohon mengadopsi anak tersebut sejak Anak tersebut lahir;
- Bahwa saksi tahu, Yang diadopsi adalah anak dari pasangan suami isteri dari tetangga saudaranya namun saya tidak tahu nama orang tua kandung anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut bernama ANAK, anak Laki-laki lahir di Jombang pada tanggal 06 April 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut sekarang tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON I pekerjaannya adalah bekerja di Bank BRI sedangkan Pemohon yang bernama PEMOHON II pekerjaannya adalah seorang Guru SD namun orang tua kandung dari anak tersebut saya tidak tahu pekerjaannya;
- Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON I setiap bulan gajinya sekitar Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Pemohon yang bernama PEMOHON II setiap bulan gajinya sekitar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Para Pemohon yakni Para Pemohon sudah 12 (dua belas) tahun lebih belum mempunyai anak dan ingin memiliki anak tersebut untuk bisa mengasuh, mendidik dan merawat anak tersebut supaya lebih baik karena orang tua kandung anak tersebut tidak sanggup/tidak kuat merawat dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan ijin kepda Dinas Sosial dan Para Pemohon telah mendapatkan ijin rekomendasi untuk mengangkat seorang anak bernama ANAK tersebut;
- Sepengetahuan saksi, pihak lain maupun keluarga tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Jbg



persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon, terhadap seorang anak bernama: **ANAK**, Laki-laki lahir di Jombang pada tanggal 06 April 2022, anak ke-1 (satu) dari pasangan suami isteri bernama MOH TOHIR IRAWAN dan KOLIPAH yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3517-LU-24052022-0012 tertanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengadilan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara permohonan pengangkatan anak, di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, memang ditentukan bahwa permohonan penetapan pengangkatan anak diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/tempat kediaman anak. Selanjutnya dijelaskan bahwa penentuan tempat tinggal/tempat kediaman anak didasarkan pada tempat tinggal/tempat kediaman biasa sehari-hari anak tersebut (habitual residence, gewonw verblifplaats);

Menimbang, bahwa di dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, pada angka 4 disebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunter* dan **terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu Penetapan**. Pada halaman

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Jbg



yang sama disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di **tempat tinggal Pemohon**. Selanjutnya dalam halaman 44, angka 6 disebutkan bahwa **pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-1**, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517152702830001, **Bukti P-2**, berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517094203850006, **Bukti P-3**, berupa Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor, serta keterangan para saksi, diperoleh keterangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang. Selain itu, berdasarkan keterangan para saksi diperoleh keterangan bahwa anak **ANAK** yang dimohonkan pengangkatannya sebagai anak angkat di dalam perkara a quo, tinggal bersama dengan Pemohon. Dengan demikian tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kesatu** Pemohon yang mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat oleh petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah petitum pokok dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum kedua** yang memohon supaya Hakim Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon, terhadap seorang anak bernama: **ANAK**, Laki-laki lahir di Jombang pada tanggal 06 April 2022, anak ke-1 (satu) dari pasangan suami isteri bernama MOH TOHIR IRAWAN dan KOLIPAH yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3517-LU-24052022-0012 tertanggal 24 Mei 2022, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak merumuskan Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. *belum berusia 18 (delapan belas) tahun;*
- b. *merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;*
- c. *berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan*
- d. *memerlukan perlindungan khusus.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

1. **Bukti P-7**, berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-24052022-0012 atas nama **ANAK**, tanggal 24 Mei 2022;



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan para saksi dimana pada pokoknya memuat suatu keterangan:

- Bahwa saksi tahu, Anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut bernama ANAK, anak Laki-laki lahir di Jombang pada tanggal 06 April 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut sekarang tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON I pekerjaannya adalah bekerja di Bank BRI sedangkan Pemohon yang bernama PEMOHON II pekerjaannya adalah seorang Guru SD namun orang tua kandung dari anak tersebut saya tidak tahu pekerjaannya;
- Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON I setiap bulan gajinya sekitar Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Pemohon yang bernama PEMOHON II setiap bulan gajinya sekitar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Para Pemohon yakni Para Pemohon sudah 12 (dua belas) tahun lebih belum mempunyai anak dan ingin memiliki anak tersebut untuk bisa mengasuh, mendidik dan merawat anak tersebut supaya lebih baik karena orang tua kandung anak tersebut tidak sanggup/tidak kuat merawat dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan ijin kepda Dinas Sosial dan Para Pemohon telah mendapatkan ijin rekomendasi untuk mengangkat seorang anak bernama ANAK tersebut;

Diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa:

- Anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki lahir di Jombang pada tanggal 06 April 2022;
- Anak yang bernama ANAK saat ini berusia kurang lebih 12 belas tahun
- Maksud dan tujuan Para Pemohon yakni Para Pemohon sudah 12 (dua belas) tahun lebih belum mempunyai anak dan ingin memiliki anak tersebut untuk bisa mengasuh, mendidik dan merawat anak tersebut supaya lebih baik karena orang tua kandung anak tersebut tidak sanggup/tidak kuat merawat dan membesarkan anak tersebut;
- Para Pemohon sudah mengajukan ijin kepda Dinas Sosial dan Para Pemohon telah mendapatkan ijin rekomendasi untuk mengangkat seorang anak bernama ANAK tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Jbg



Pengangkatan Anak disebutkan bahwa **calon orang tua angkat harus memenuhi syarat** sebagai berikut:

- a. *sehat jasmani dan rohani;*
- b. *berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;*
- c. *beragama sama dengan agama calon anak angkat;*
- d. *berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;*
- e. *berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;*
- f. *tidak merupakan pasangan sejenis;*
- g. *tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;*
- h. *dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;*
- i. *memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;*
- j. *membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;*
- k. *adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;*
- l. *telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan*
- m. *memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi social;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa:

1. **Bukti P-4**, berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1154/08/XI/2010 atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II;
2. **Bukti P-10**, berupa Fotocopy Surat dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Jombang tertanggal 23 Mei 2023 perihal Rekomendasi Adopsi Anak;
3. **Bukti P-11**, berupa Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor: 472.31/368/KPTS/107.2.05/2023 tertanggal 30 Mei 2023 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia;
4. **Bukti P-12**, berupa Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 4 Juli 2024;
5. **Bukti P-13**, berupa Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/1808/III/2024/INTELKAM atas nama PEMOHON I tertanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan para saksi dimana pada pokoknya memuat suatu keterangan:

- Bahwa dalam pernikahan tersebut sampai dengan saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak kandung namun Para Pemohon saat ini sudah mengadopsi seorang anak untuk dijadikan anaknya;
- Bahwa saksi tahu, Para pemohon mengadopsi anak tersebut sejak Anak tersebut lahir;



- Bahwa saksi tahu, Yang diadopsi adalah anak dari pasangan suami isteri dari tetangga saudaranya namun saya tidak tahu nama orang tua kandung anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Anak yang diangkat oleh Para Pemohon tersebut bernama ANAK, anak Laki-laki lahir di Jombang pada tanggal 06 April 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut sekarang tinggal bersama Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON I pekerjaannya adalah bekerja di Bank BRI sedangkan Pemohon yang bernama PEMOHON II pekerjaannya adalah seorang Guru SD namun orang tua kandung dari anak tersebut saya tidak tahu pekerjaannya;
- Bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON I setiap bulan gajinya sekitar Rp3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Pemohon yang bernama PEMOHON II setiap bulan gajinya sekitar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Para Pemohon yakni Para Pemohon sudah 12 (dua belas) tahun lebih belum mempunyai anak dan ingin memiliki anak tersebut untuk bisa mengasuh, mendidik dan merawat anak tersebut supaya lebih baik karena orang tua kandung anak tersebut tidak sanggup/tidak kuat merawat dan membesarkan anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan ijin kepda Dinas Sosial dan Para Pemohon telah mendapatkan ijin rekomendasi untuk mengangkat seorang anak bernama ANAK tersebut;
- Sepengetahuan saksi, pihak lain maupun keluarga tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut;

Diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa:

- Para Pemohon dan ANAK mempunyai agama yang sama yaitu beragama islam;
- Para Pemohon sebagai orang tua angkat telah mengasuh dan membesarkan anak ANAK sejak masih kecil hingga saat ini;
- Para Pemohon telah merawat dan memenuhi serta berusaha mencukupi kebutuhan ANAK sejak diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada Pemohon;
- Dalam penyerahan anak telah ANAK telah dibuatkan Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Para pemohon dan orang tua kandung ANAK serta Pemohon kedepannya juga tidak akan memutuskan hubungan darah



antara anak dan orang tua kandungnya, dan akan memberitahukan asal usulnya setelah anak cukup matang secara mental dan sosial;

- Pemohon telah mendapat ijin dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk mengasuh dan membesarkan anak yang bernama ANAK;
- Maksud dan tujuan Para Pemohon yakni Para Pemohon sudah 12 (dua belas) tahun lebih belum mempunyai anak dan ingin memiliki anak tersebut untuk bisa mengasuh, mendidik dan merawat anak tersebut supaya lebih baik karena orang tua kandung anak tersebut tidak sanggup/tidak kuat merawat dan membesarkan anak tersebut;

Menimbang, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan **dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak;**

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- (2) **Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik** sesuai dengan Undang-undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya di dalam Pasal 57 ditegaskan sebagai berikut:

- (1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan **apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua;**
- (3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa Pengangkatan Anak **hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang**



terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak (termasuk kesejahteraan), dan dilakukan apabila orang tua anak tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Hal ini juga ditegaskan di dalam peraturan pelaksanaannya, antara lain:

1. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang menyatakan bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa disamping itu di dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak ditegaskan bahwa **agama calon orang tua angkat harus sama dengan agama calon anak angkat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendirian bahwa terdapat kepentingan yang cukup untuk dilakukan pengangkatan anak terhadap ANAK. Oleh karena itu pengangkatan anak dalam perkara *a quo*, merupakan tindakan yang dilakukan **demi kepentingan terbaik bagi anak**, yaitu kepentingan masa depan anak dalam aspek pengasuhan dan kesejahteraan. Selanjutnya pengangkatan anak dalam perkara *a quo*, juga dilakukan oleh calon orang tua yang masih mempunyai hubungan **kerabat** dengan anak dan **seagama** dengan anak. Dengan demikian pengangkatan anak dalam perkara *a quo*, telah memenuhi prinsip-prinsip pengangkatan anak yang ditentukan oleh peraturan perundang-

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2024/PN Jbg



undangan, sehingga terhadap permohonan yang diajukan oleh Para pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan, oleh karena itu terhadap **petitum kedua** patut **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ketiga** yang memohon supaya Hakim Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Pengangkatan anak tersebut kepada instansi terkait atau lembaga yang ditunjuk undang-undang agar dicatat dalam daftar register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengangkatan anak adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa:

1. *Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.*
2. *Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang melakukan pengangkatan anak untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, **yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas diri anak** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk dan sebagai konsekuensi yuridisnya, maka Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran Anak;



Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah memperhatikan **Bukti P-9**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3517-LU-24052022-0012 atas nama **ANAK**, tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, maka Hakim berpendapat **Pemohon diwajibkan melaporkan pengangkatan anak tersebut** kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dalam perkara ini dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Pemohon, maka pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu akan membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak, oleh karena itu terhadap **petitum kedua** patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, serta sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini, sehingga **petitum keempat** **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, petitum ketiga, dan petitum keempat** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula;

Mengingat, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon (**PEMOHON I dan PEMOHON II**), terhadap seorang anak bernama: **ANAK**, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Jombang pada tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022, anak ke-1 (satu) dari pasangan suami isteri bernama MOH TOHIR IRAWAN dan KOLIPAH yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3517-LU-24052022-0012 tertanggal 24 Mei 2022;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengangkatan anak tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dalam perkara ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 195.000.00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **HERU PRASETYO HENDRATMOKO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERU PRASETYO H, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 75.000.-
- Pemanggilan -----	Rp. -
- PNBP Pemanggilan -----	Rp. 20.000,-
- Biaya Sumpah Saksi -----	Rp. 50.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Meterai -----	<u>Rp. 10.000.-</u>
Jumlah -----	<u>Rp. 195.000.-</u>

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)